



ABDIMAS UNIVERSAL

<http://abdimasuniversal.uniba-bpn.ac.id/index.php/abdimasuniversal>

DOI : <https://doi.org/10.36277/abdimasuniversal.v5i2.326>

Received: 22-09-2023

Accepted: 29-12-2023

Sosialisasi *Safety Riding* Menurut UU Lalu Lintas pada Siswa SMPN 2 Desa Tengin Baru Penajam Paser Utara

A. M. Indriani^{1*}; Gunaedy Utomo¹; P. Sari¹

¹Universitas Balikpapan

^{1*}E-mail: andi.marini@uniba-bpn.ac.id

Abstrak

Transportasi telah menjadi salah satu kebutuhan bagi masyarakat dalam menunjang mobilitas. Sejumlah ruas jalan dibangun oleh pemerintah guna menghubungkan antarwilayah dan jumlah kendaraan bermotor utamanya sepeda motor meningkat pesat, tetapi sayangnya hal ini dibarengi dengan angka kecelakaan lalu lintas yang juga terus bertambah yang tak lain disebabkan oleh perilaku berkendara tidak aman, kurangnya pemahaman serta rendahnya kesadaran akan peraturan-peraturan lalu lintas yang berlaku. Sosialisasi *Safety Riding* perlu dilakukan terutama pada kalangan remaja yang memiliki pengetahuan peraturan berlalu lintas masih minim dan emosi yang masih labil. Di Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara terdapat sebuah kesepakatan antara pihak kepolisian dan masyarakatnya dimana siswa SMP diperbolehkan untuk mengendarai sepeda motor untuk berangkat dan pulang sekolah karena tidak adanya angkutan umum yang beroperasi di wilayah mereka. Kesepakatan ini akhirnya menimbulkan beberapa pelanggaran aturan lalu lintas yang disebabkan oleh siswa tersebut sehingga perlu dilakukan upaya edukasi dan sosialisasi terkait peraturan berkendara di jalan raya. Saat dilakukan sosialisasi oleh Kepolisian Sektor Sepaku, siswa antusias terlihat saat menyimak pemaparan. Pemaparan materi juga dilengkapi dengan simulasi berkendara saat akan mendahului pengendara lain di jalan raya yang diperagakan oleh *volunteer* dari siswa. Pada saat sesi tanya dari kepolisian kepada siswa untuk mengukur tingkat pemahaman siswa akan materi yang disampaikan dan kesadaran akan *Safety Riding* dapat diketahui bahwa siswa telah memahami akan materi yang disampaikan dan berjanji untuk berhati-hati dalam berkendara saat berangkat dan pulang sekolah.

Kata Kunci: transportasi, lalu lintas, safety riding, SMP

Abstract

Transportation has become a necessity for society to support mobility. a number of roads were built by the government to connect regions and the number of motorized vehicles, especially motorbikes, increased rapidly, but unfortunately this was accompanied by the number of traffic accidents which also continued to increase, which was caused by unsafe driving behavior, lack of understanding and low awareness of applicable traffic regulations. Safety riding socialization needs to be carried out, especially among teenagers who have minimal knowledge of traffic regulations and are still emotionally unstable. In Tengin Baru Village, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, there is an agreement between the police and the community where junior high school students are allowed to ride motorbikes to and from school because there is no public transportation operating in their area. This agreement ultimately resulted in several violations of traffic rules caused by these students, so it was necessary to carry out education and outreach efforts regarding road driving regulations. During the socialization by the Sepaku Sector Police, the students looked enthusiastic when listening to the presentation. The presentation of the material is also equipped with a driving simulation when overtaking another driver on the highway which is demonstrated by student volunteers. During the question session from the police to students to measure the level of students' understanding of the material presented and awareness of Safety Riding, it can be seen that students have understood the material presented and promised to be careful when driving when going to and from school.

Keywords: transportation, traffic, safety riding, junior high school

1. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi, "Negara Indonesia adalah negara hukum" maka sebagai negara hukum yang harusnya memimpin penyelenggaraan negara adalah hukum dengan berpegang pada prinsip *rule of law, and not of man* yang artinya hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai "wayang" dari skenario

sistem yang mengaturnya, dengan demikian setiap kekuasaan yang dijalankan oleh negara harus berlandaskan pada hukum (Marc & Picard, 2006). Penegakan hukum merupakan suatu upaya hukum dalam menegakkan keadilan dan keamanan di masyarakat dengan berdasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku. Adanya peraturan perundang-undangan menjadi salah satu rujukan dalam upaya penegakan hukum (Krisna et al., 2021).

Transportasi telah menjadi salah satu kebutuhan bagi masyarakat dalam menunjang mobilitas (Indriani et al., 2015). Sehingga sejumlah ruas jalan dibangun oleh pemerintah guna menghubungkan antarwilayah (Indriani et al., 2021) dan jumlah kendaraan bermotor utamanya sepeda motor berkembang pesat, tetapi sayangnya hal ini dibarengi dengan angka kecelakaan lalu lintas yang juga terus bertambah yang tak lain disebabkan oleh perilaku berkendara tidak aman dan kurangnya pemahaman serta kesadaran akan peraturan-peraturan lalu lintas yang berlaku (Iskandar, 2016).

Ketertiban serta keselamatan dalam berkendara di jalan raya menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan (Majid & Guntara, 2023). Masyarakat selalu menginginkan rasa nyaman dan aman ketika berkendara di jalan raya, untuk itulah hal ini perlu dipikirkan, sehingga konsep peraturan yang diterapkan dapat memfasilitasi semua pengguna jalan mulai dari pejalan kaki sampai pengguna kendaraan bermotor dengan berbagai jenis lainnya. (Kristiono, 2018).

Ketentuan terkait cara berkendara yang aman dan nyaman (*safety riding*) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). *Safety Riding* adalah suatu usaha yang dilakukan dalam meminimalisir tingkat bahaya dan memaksimalkan keselamatan dalam berkendara, untuk menciptakan suatu kondisi yang mana kita berada pada titik tidak membahayakan pengendara lain dan menyadari kemungkinan bahaya yang dapat terjadi di sekitar kita serta pemahaman akan pencegahan dan penanggulangannya (Mardikawati et al., 2023).

Kunci terlaksananya ketertiban di jalan raya adalah apabila peraturan yang diterapkan dijalankan oleh semua pengguna jalan raya (Suryaningsih, 2020). Namun yang menjadikan kendala adalah seringkali pengguna jalan mengerti dan mengetahui peraturan yang ada tetapi tidak semua pengguna jalan menerapkan dan melaksanakan peraturan tersebut (Kristiono, 2018). Terutama anak-anak dan remaja yang memiliki rasa keingintahuan yang tinggi, sehingga mendorong mereka untuk melakukan apa saja yang mereka inginkan tanpa menyadari manfaat dan resiko yang mungkin terjadi di depannya. Kesadaran hukum yang minim mengenai peraturan lalu lintas adalah hal utama yang menyebabkan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh para pelajar (Desril et al., 2018).

Penelitian yang dilakukan (Handayani et al., 2017) menunjukkan bahwa 94,4% remaja telah mengendarai sepeda motor sebelum usia 17 tahun dan hanya 23,3% yang telah memiliki SIM C, dampaknya 13,7 % terjadi kecelakaan akibat laju kecepatan yang tinggi dan ada 14,1% akibat perilaku berkendara yang tak lazim. Hal ini mendorong semua pihak untuk ambil peduli terhadap peningkatan pemahaman dan kesadaran para remaja pengendara sepeda motor dengan melakukan edukasi serta sosialisasi terkait peraturan-peraturan berlalu

lintas (Junaedi, 2019). Penelitian lain yang dilakukan oleh Sani (2016) menunjukkan bahwa pemberian edukasi dan sosialisasi peraturan-peraturan lalu lintas dengan metode pemaparan materi, pertunjukan gambar-gambar rambu dan simulasi berkendara yang dilakukan oleh aparat kepolisian dapat meningkatkan kepercayaan dan kesadaran remaja SMA dalam bersikap dan berperilaku berkendara. Sehingga, sosialisasi perlu untuk terus dikembangkan dan dilaksanakan (Indriani et al., 2019) sehingga dapat membentuk pola pikir remaja yang kelak akan menjadi pemimpin bangsa.

Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, adalah salah satu desa di Kabupaten Penajam Paser Utara. Saat ini termasuk dalam kawasan pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sebelum ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai kawasan pengembangan IKN, desa ini termasuk kawasan pinggiran yang agak terbelakang karena berada di perbatasan kabupaten sehingga akses jalan sangat sulit karena kondisinya yang rusak parah selama beberapa dekade. Desa ini juga tidak dilalui oleh angkutan umum sehingga untuk mobilisasi masyarakat lebih mengandalkan kendaraan pribadi seperti sepeda motor dan mobil penumpang kecil. Namun ternyata banyak pengemudi kendaraan bermotor yang masih di bawah umur untuk berangkat ke sekolah. Hal tersebut terjadi karena orang tua para pelajar tersebut tidak semua dapat mengantar dan menjemput mereka ke sekolah karena mayoritas pekerjaan orang tua mereka adalah petani yang bekerja di dalam perkebunan sawit dan letaknya jauh dari pemukiman penduduk dan juga tidak adanya angkutan umum yang mengarah ke sekolah mereka. Atas kesepakatan pihak kepolisian, tokoh masyarakat, dan warga, maka di daerah ini telah diberlakukan aturan bahwa remaja siswa SMP diperbolehkan mengendarai sepeda motor meskipun belum memiliki SIM C. Namun dampak negatif yang kemudian timbul adalah ditemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan seperti tidak menggunakan helm, tidak menggunakan spion, menggunakan knalpot brong, dan pelanggaran lainnya.

Maka dari itu, perlu ditingkatkan pemahaman remaja tersebut terkait dengan *safety riding* salah satunya dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai *safety riding* agar memunculkan kesadaran akan pentingnya ketertiban dalam berlalu lintas yang tujuannya mengedukasi cara berkendara yang baik dan benar untuk meningkatkan keselamatan dalam berkendara (Salmawati & Puspita, 2020).

2. Bahan dan Metode

Berdasarkan permasalahan analisa situasi di atas yang menjadi permasalahan adalah kurangnya pemahaman remaja khususnya di Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara terhadap *safety riding* serta kurangnya pemahaman

terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


Kegiatan sosialisasi dilakukan pada remaja siswa/i SMP Negeri 2 Penajam Paser Utara mengingat siswa/i inilah yang paling banyak menggunakan kendaraan sepeda motor untuk berangkat-pulang sekolah dan usia mereka yang baru 11-15 tahun dimana usia tersebut masih labil dan minim pengetahuan tentang aturan berlalu lintas di jalan raya. Kegiatan sosialisasi dipandu oleh mahasiswa KKN Gelombang XIV Universitas Balikpapan bekerja sama dengan dosen pendamping lapangan dan pihak kepolisian Sektor Sepaku. Sebanyak 40 orang siswa, 10 orang mahasiswa KKN, 1 orang dosen pendamping lapangan, 1 orang guru pendamping, dan 2 orang polisi sebagai pemateri mengikuti kegiatan ini yang berlangsung kurang lebih selama 2 jam.

Kegiatan dimulai dengan pemaparan materi yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Materi yang disajikan menggunakan *Microsoft PowerPoint* disertai dengan gambar-gambar untuk lebih memudahkan dalam memvisualisasikan rambu-rambu lalu lintas. Selanjutnya, diberikan simulasi berkendara yang benar dan yang salah sebagai pembanding. Simulasi diperagakan oleh siswa/i SMP sehingga mereka dapat lebih memahami tentang kondisi berlalu lintas di jalan raya. Di bagian akhir kegiatan sosialisasi dilakukan sesi tanya jawab dimana siswa diberikan kesempatan bertanya kepada pihak kepolisian untuk mendapatkan penjelasan materi lebih detail dan kemudian bergantian pihak kepolisian yang mengajukan pertanyaan kepada siswa/i untuk dapat mengukur tingkat pemahaman mereka setelah dilakukan kegiatan sosialisasi.

Beberapa materi yang disampaikan seperti ditampilkan dalam Gambar 1.



(a)



(b)



(c)



(d)

Gambar 1. Beberapa Materi Sosialisasi

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul “Sosialisasi *Safety Riding* Menurut Undang-Undang Lalu Lintas” di SMP Negeri 2 Penajam Paser Utara, Kecamatan Sepaku, Desa Tengin Baru. Kegiatan tersebut dimulai dengan melakukan survei lokasi dan permintaan izin melakukan kegiatan kepada Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Penajam Paser Utara. Setelah melakukan survei dan permintaan izin, maka ditetapkan sebuah kesepakatan waktu dan tempat

pelaksanaan kegiatan Sosialisasi *Safety Riding* Menurut Undang-Undang Lalu Lintas pada hari Jumat, 4 Agustus 2023 dalam Aula SMP Negeri 2 Penajam Paser Utara dengan audiens kelas 9 dan hasil kegiatan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

Pada hari pelaksanaan sosialisasi, kegiatan dimulai dengan pembukaan oleh *Master of Ceremony* seperti ditampilkan dalam Gambar 2.



Gambar 2. Pengenalan dan Pembukaan Sosialisasi

Pembukaan diawali dengan pertanyaan tentang siapa saja yang telah mengendarai sepeda motor untuk berangkat ke sekolah guna memastikan audiens yang hadir telah tepat sasaran dan beberapa pertanyaan singkat tentang rambu-rambu lalu lintas guna mengetahui sejauh mana pemahaman tentang *safety riding*.



Gambar 3. Penyampaian Materi oleh Kepolisian Sektor Sepaku

Kemudian dilakukan penyampaian materi *safety riding* oleh pemateri dari Kepolisian Sektor Sepaku seperti ditampilkan dalam Gambar 3 dengan menampilkan beberapa peraturan-peraturan tentang keselamatan berlalu lintas. Pemaparan materi mengenai *safety riding* yaitu mengenai dasar hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Beberapa *slide* yang disampaikan seperti ditampilkan pada Gambar 4 berikut.




(a)



(b)



(c)



(d)

Gambar 4. Materi Sosialisasi dari Kepolisian

Sesuai dengan amanat Undang-Undang lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam mengendarai kendaraan bermotor yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1) Kesiapan Pengemudi

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang harus dipersiapkan pengemudi yaitu Surat Izin Mengemudi,

sesuai dalam Pasal 81 ayat (1) “Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, semua orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian”. Kemudian, dijelaskan dalam ayat (2), (3), (4), (5), dan (6).

Syarat usia sebagaimana dimaksud adalah berusia 17 tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, C, dan D, berusia 20 tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I, dan berusia 21 tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II. Lalu syarat administratif sebagaimana dimaksud diantaranya:

- a) identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk;
- b) pengisian formulir permohonan; dan
- c) rumusan sidik jari.

Selanjutnya syarat kesehatan sebagaimana dimaksud diantaranya:

- a) sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter; dan
- b) sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis.

Kemudian yang terakhir syarat lulus ujian sebagaimana dimaksud diantaranya:

- a) ujian teori;
- b) ujian praktik/atau;
- c) ujian keterampilan melalui simulator

2) Kesiapan Kendaraan (Pengecekan)

Kesiapan kendaraan dilakukan untuk memastikan kondisi kendaraan siap digunakan baik dilakukan saat berkendara jarak dekat maupun jauh dan menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Kesiapan kendaraan dapat dilakukan dengan pengecekan bagian luar maupun dalam kendaraan. Selain itu, surat-surat kendaraan perlu juga disiapkan contohnya seperti STNK (Surat Izin Nomor Kendaraan).

3) Prosedur Mendahului/Didahului

Prosedur (etika) pada saat mendahului atau didahului kendaraan lain, yaitu:

- a. Mendahului:
 - (1) jaga jarak aman depan dan belakang,
 - (2) lihat kaca spion kanan, kiri dan tengah (mobil),
 - (3) beri tanda isyarat sinyal kanan,
 - (4) lihat kaca spion kanan, kiri, dan tengah (mobil),
 - (5) yakinkan dengan palingkan kepala
 - (6) jika aman, tambah kecepatan untuk mendahului,
 - (7) kembali ke posisi semula dengan memperhatikan kaca spion kanan, kiri dan tengah (mobil). Kemudian beri tanda lampu sein isyarat sinyal kiri lalu lihat spion dan yakinkan agar aman kemudian arahkan keposisi awal
- b. Didahului:
 - (1) Menjaga jarak aman,
 - (2) lihat kaca spion kanan, tengah, dan kiri,
 - (3) beri isyarat sinyal kiri,
 - (4) perlambat laju kendaraan,

(5) beri ruang luas agar mudah didahului,

(6) jangan menambah kecepatan pada saat akan didahului.

4) Prosedur Pengereman Yang Tepat

Salah satu teknik dalam berkendara yang perlu diketahui yaitu teknik pengereman. Melakukan pengereman saat naik sepeda motor maupun mobil harus dilakukan dengan benar. Hal tersebut terdengar sepele, namun teknik ini perlu dikuasai agar pengendara tetap aman saat berkendara. Adapun beberapa teknik dalam pengereman yang tepat yaitu:

- a. kurangi kecepatan,
- b. gunakan teknik pengereman depan dan belakang,
- c. atur jarak pengereman,
- d. pengereman menggunakan empat jari (sepeda motor) atau menginjak rem (mobil),
- e. pastikan perangkat rem pada kendaraan bekerja dengan baik.

5) Sasaran Prioritas Bagi Pengendara Sepeda Motor

Terdapat 9 (sembilan) prioritas yang mengacu pada *safety riding* yang diwajibkan bagi pengendara sepeda motor antara lain:

- a. menggunakan helm standar bagi pengendara sepeda motor dan yang dibonceng,
- b. menggunakan kaca spion lengkap,
- c. lampu kendaraan bermotor lengkap dan berfungsi dengan baik,
- d. sepeda motor menyalakan lampu pada siang hari,
- e. patuhi batas kecepatan (dalam kota 50km/jam, luar kota 80km/jam, daerah pemukiman/keramaian 25km/jam, jalan bebas hambatan 100km/jam),
- f. kurangi kecepatan pada saat mendekati persimpangan,
- g. sepeda motor menggunakan lajur kiri,
- h. patuhi dan disiplin terhadap ketentuan dan tata cara berlalu lintas saat: memasuki jalan utama, mendahului, membelok/memutar arah, penggunaan lampu *sign*, serta patuhi rambu-rambu, marka jalan dan aturan lalu lintas.

6) Informasi Peraturan Berlalu Lintas di Desa Tengin Baru

Sebenarnya anak di bawah umur belum diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan bermotor karena belum memiliki kestabilan dan keterampilan, serta belum bisa menjaga emosi sehingga berpotensi akan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Selain itu, dari aspek yuridis atau hukum, seseorang yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi belum boleh mengemudikan kendaraan dan untuk membuat SIM minimal usianya adalah 17 tahun. Namun mengingat kondisi warga dan tidak adanya angkutan umum yang beroperasi di wilayah kecamatan Sepaku, kepolisian bersepakat dengan tokoh masyarakat, warga dan sekolah untuk memperbolehkan siswa/i SMP Negeri 2 PPU untuk membawa sepeda motor ke sekolah dengan

syarat harus mematuhi peraturan yang ada seperti harus menggunakan helm, tidak menggunakan knalpot brong, dan lain sebagainya.

Siswa terlihat antusias saat penyampaian materi terlihat dari sikap siswa yang serius saat mendengarkan paparan bahkan ada beberapa siswa yang ingin segera bertanya walaupun belum sampai pada sesi tanya jawab.

Selanjutnya setelah dilakukan pemaparan materi, simulasi terkait berkendara yang benar saat mendahului pengendara yang lain diperagakan dengan meminta 2 orang siswa sebagai volunteer. Beberapa sikap yang ditunjukkan oleh siswa yang telah membawa kendaraan masih salah sehingga harus diberikan informasi oleh pak polisi cara yang benar untuk mengurangi resiko kecelakaan yang mungkin terjadi seperti ditunjukkan dalam Gambar 5.



Gambar 5. Praktik Cara Mendahului

Selain pemaparan materi oleh narasumber peserta sosialisasi diberikan kesempatan untuk bertanya dan melakukan diskusi pada sesi tanya jawab.



Gambar 6. Sesi Tanya Jawab

Siswa/i kelas 9 SMP Negeri 2 Penajam Paser Utara sangat antusias dalam mengikuti kegiatan ini, ditunjukkan dengan banyak siswa dan siswi yang ingin bertanya pada narasumber mengenai materi *Safety Riding*. Selanjutnya siswa/i juga memperoleh pengetahuan kembali terkait *safety riding* menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari (Gambar 5).

Setelah sesi tanya jawab selesai, kegiatan selanjutnya adalah penyerahan piagam sebagai ucapan terimakasih kepada narasumber sebagai pengisi

materi dan juga pemberian piagam sebagai ucapan terimakasih kepada SMP Negeri 2 yang telah bersedia menjadi tuan rumah acara kegiatan sosialisasi *safety riding* menurut Undang-Undang Lalu Lintas.



Gambar 7. Penyerahan Piagam kepada Kepolisian Sektor Sepaku



Gambar 8. Penyerahan Piagam kepada Wakil Kepala Sekolah SMP N 2 PPU

Di akhir kegiatan sosialisasi pihak kepolisian meminta semua siswa/i yang mengikuti kegiatan berjanji untuk senantiasa menerapkan *safety riding* dalam berkendara pada saat berangkat dan pulang sekolah untuk menciptakan rasa nyaman dan aman berlalu lintas di Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku, dan memastikan kembali tidak akan ditemukan kembali pelanggaran-pelanggaran berlalu lintas yang dilakukan oleh siswa/i SMP Negeri 2 PPU serta berjanji bersedia menerima hukuman dari sekolah dan kepolisian jika masih ditemukan pelanggaran. Menurut penelitian yang dilakukan Amalia & Sari (2022), sosialisasi dan pemberian sanksi akan menjadi stimulus bagi siswa untuk menaati peraturan yang berlaku.



Gambar 9. Foto Bersama

4. Kesimpulan dan Saran

Pada kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk mengedukasi para siswa/i tentang peraturan yang telah ada yaitu Undang-Undang Lalu Lintas serta bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman kepada para siswa/i terkait pentingnya mematuhi aturan berlalu lintas. Melalui sosialisasi ini, para siswa/i diberikan informasi terkait dengan mematuhi peraturan yang ada khususnya peraturan berlalu lintas yang tertib dan aman sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Setelah dilaksanakan kegiatan sosialisasi oleh mahasiswa, diketahui bahwa siswa/i sangat tertarik mengikuti kegiatan ini karena mendapatkan informasi dan mengetahui tentang tata cara berkendara yang tertib dan aman.

5. Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada SMP Negeri 2 Penajam Paser Utara yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Universitas Balikpapan Gelombang XIV untuk melakukan kegiatan Sosialisasi *Safety Riding* menurut Undang-Undang Lalu Lintas serta terima kasih atas partisipasi dan peran aktif sekolah dalam upaya pelaksanaan sosialisasi ini. Kemudian terima kasih kepada Bapak Hakan Sukur Sahid dan Bapak Ronan Gabriel Pandjaitan yang telah bersedia menjadi pemateri pada kegiatan sosialisasi dan terima kasih kepada Ibu Andi Marini Indriani yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kegiatan sosialisasi ini.

Kerja sama ini sangat berarti bagi tim pengabdian. Dengan adanya kesempatan ini, tim berharap semoga informasi yang disampaikan melalui sosialisasi ini dapat memberikan dampak positif terhadap pemahaman terkait aturan hukum.

6. Daftar Rujukan

- A.M. Indriani, et al. (2019). Menyiapkan Generasi Muda Sigap Menghadapi Bencana Tanah Longsor. *Abdimas Universal*, 1(2), 30–38.
- Amalia, D. R., & Sari, M. M. K. (2022). Upaya Sekolah Dalam Menegakkan Aturan One Motorcycle One Helmet Sebagai Aspek Kesadaran Berlalu Lintas Pada Siswa Man 2 Gresik. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 10(4), 809–823. <https://doi.org/10.26740/kmkn.v10n4.p809-823>.
- Desril, R., Elviandri, E., Aksar, A., Raihana, R., Sommaliagustina, D., & Lestari, T. W. (2018). Penyuluhan Hukum Keselamatan Lalu Lintas: Strategi Mewujudkan Budaya Patuh Hukum Lalu Lintas. *Jurnal Pengabdian Untuk Mu NegeRI*, 2(2), 93–103.
- <https://doi.org/10.37859/jpumri.v2i2.764>.
- Handayani, D., Ophelia, R. O., & Hartono, W. (2017). Pengaruh Pelanggaran Lalu Lintas terhadap Potensi Kecelakaan pada Remaja Pengendara Sepeda Motor. *E-Jurnal Matrks Teknik Sipil*, 5(3), 838–843.
- Indriani, A. M., Harianto, T., Djamaluddin, A. R., & Arsyad, A. (2021). Bioremediation Of Coal Contaminated Soil As The Road Foundations Layer. *International Journal of GEOMATE*, 21(84), 76–84. <https://doi.org/10.21660/2021.84.j2124>.
- Indriani, A. M., Sugianto, A., & Faisal, F. (2015). Analisis Penggunaan Batu Split Long Ikis Terhadap Karakteristik Campuran AC-WC (Asphal Concrete- Wearing Course). *JIT (Jurnal Teknologi Terpadu)*, 3(2), 87–92. <https://doi.org/10.32487/jtt.v3i2.85>.
- Iskandar, N. M. (2016). Hubungan Antara Pengetahuan Dengan Keselamatan Berkendara Sepeda Motor Siswa SMKN 3 Pekalongan Tahun Ajaran 2015/2016. 1, 46.
- Junaedi, R. (2019). Hubungan Antara Sosialisasi Keselamatan Berkendara Dengan Peningkatan Sikap Disiplin Lalu Lintas Masyarakat Jombang. *Hubungan Sosialisasi Sikap Disiplin Lalu Lintas Masyarakat JCMS*, 4(2), 119–132.
- Krisna, I. G., Sugiarta, I. N. G., & Subamiya, I. N. (2021). Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Upaya Penanggulangannya pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 338–343. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3233.338-343>.
- Kristiono, N. (2018). Integrasi Pendidikan Safety Riding Dalam Mata Pelajaran Ppkn Sebagai Upaya Pendidikan Sadar Lalu Lintas (Studi Kasus Smk Pgri 1 Taman Pematang). *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS ...*, 3(1), z.
- Majid, L. A., & Guntara, D. (2023). Penerapan Sanksi Tambahan Terhadap Pengguna Knalpot Non- Standar Dalam Undang-Undang Lalu Lintas. 8(2), 106–116.
- Marc, E., & Picard, D. (2006). L'école de Palo Alto. *L'école de Palo Alto*, 1–17. <https://doi.org/10.14375/np.9782725625973>.
- Mardikawati, B., Suartawan, P. E., & Mulyaningtyas, D. O. (2023). Pelatihan Keselamatan Berlalu Lintas sebagai Upaya Preventif Menurunkan Angka Kecelakaan. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(4), 169–180. <https://doi.org/10.55983/empjcs.v2i4.414>.
- Salmawati, L., & Puspita, S. W. (2020). Factors

Relating To Safety Riding Behaviors In Students Of Senior High School 5 Palu. *Preventif: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 11(2), 134–145. <https://doi.org/10.22487/preventif.v11i2.177>.

Sani, A. (2016). Pengaruh Sosialisasi Peraturan Lalu Lintas Terhadap Sikap Siswa Sma Di Bangkinang Kota. *JOM FISIP*, 03(2), 1–9.

Suryaningsih, S. (2020). Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Kaitannya Dengan Penegakan Hukum. *Jurnal Jendela Hukum*, 7(2), 48–56. <https://doi.org/10.24929/fh.v7i2.1070>.